



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pasangkayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyuddin Pamungkas, S.H. dan Rian Agung Purnama, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Wahyuddin Pamungkas & Associates yang berkantor di Jl. Tanjung Babia Pasangkayu, Kompleks BTN Griya Tanjung Blok B/6 Pasangkayu, Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan nomor 11/Leg.Srt Kuasa/PN Pky tanggal 31 Maret 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pasangkayu (dahulu Kabupaten Mamuju Utara) Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 3 April 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di Gereja kabupaten pasangkayu (ex Mamuju Utara) Provinsi Sulawesi Barat, Sebagaimana akta perkawinan tertanggal 04 Oktober Tahun 2005. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di Kabupaten Pasangkayu (ex Mamuju Utara) dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan bahagia layaknya suami istri, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
4. Bahwa pada Tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan sehingga mencapai batas kesabaran Penggugat, dan Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada perbedaan prinsip, Pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan keduanya, dan atas usaha dari keluarga tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan hidup rukun kembali;
6. Bahwa selang beberapa waktu setelah Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh keluarga dan sudah hidup rukun kembali, sekitar bulan juli sampai dengan bulan September tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali di warnai perselisihan dan puncaknya sekitar bulan Oktober Penggugat dan Tergugat tidak lagi sekamar dan akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan hidup di kontrakan bersama anaknya di Kecamatan Pasangkayu sampai saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga terus berupaya untuk mendamaikan keduanya semaksimal mungkin untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga keduanya. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan upaya ini telah berulang kali dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun perselisihan dan percekcoan sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga seperti sediakala bersama Tergugat namun, upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan fakta di atas sangat tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan suci dari sebuah perkawinan. Penggugat menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut;

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pasangkayu, sebagaimana tertuang dalam kutipan akta Perkawinan tertanggal 4 Bulan Oktober Tahun 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi 1, dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 4 Oktober 2005, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Berita Acara Wawancara yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pasangkayu atas nama PENGGUGAT untuk memperoleh keterangan atas keinginan untuk menggugat cerai suami atas nama TERGUGAT, tertanggal 2 Juni 2020, diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Surat Nikah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Pasangkayu, tertanggal 26 September 2005, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 2 Juni 2020, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Izin Mengikuti Persidangan Perceraian atas nama pemohon PENGGUGAT, tertanggal 2 Juni 2020, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan diangkat janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan di Kabupaten Mamuju Utara (sekarang berganti nama menjadi Kabupaten Pasangkayu), namun ternyata pada tahun 2015 ketika Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dengan saling menyalahkan dan karena perbedaan tempat beribadah hingga akhirnya pada tahun 2018 Penggugat pisah rumah dengan Tergugat serta tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi sejak saat itu;
2. Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan di Kabupaten Mamuju Utara (sekarang berganti nama menjadi Kabupaten Pasangkayu), namun sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya tidak diketahui oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat maka terlebih dahulu untuk mempertimbangkan Tergugat yang hadir dalam proses mediasi namun tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa relaas panggilan sidang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 06 April 2020 untuk persidangan tanggal 14 April 2020, relaas panggilan tanggal 28 April 2020 untuk persidangan tanggal 05 Mei 2020, relaas panggilan tanggal 13 Mei 2020 untuk persidangan tanggal 19 Mei 2020 dan relaas panggilan tanggal 19 Mei 2020 untuk persidangan tanggal 27 Mei 2020 akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap untuk mewakilinya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi akan menggunakan haknya dalam perkara ini sehingga persidangan akan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan didalam undang-undang yang sama juga diatur bahwa sahnya suatu perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata dapat disimpulkan benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan dan Perkawinan tersebut telah dicatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 25 September 2005, berdasarkan Akte Perkawinan, bertanggal 04 Oktober 2005, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sempat hidup rukun kembali karena didamaikan oleh pihak keluarga namun sekitar bulan juli sampai dengan bulan September 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali diwarnai perselisihan dan hingga sekitar bulan Oktober Penggugat dan Tergugat kembali pisah ranjang dan akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan hidup di rumah kontrakan bersama anak Penggugat di Kecamatan Pasangkayu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi 1 yang merupakan keponakan dari Penggugat, bahwa pada saat Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi cek cok dengan saling menyalahkan dan karena perbedaan tempat beribadah hingga akhirnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Penggugat pisah rumah dengan Tergugat serta tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi sejak saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang merupakan surat pernyataan cerai yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat ternyata jelas bahwa kedua belah pihak telah saling sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Pengugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-1 ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung di Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Pasangkayu) dan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasangkayu untuk diterbitkan akta perceraian dan untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan, dengan demikian petitum angka tiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum yang muncul dari putusannya perkawinan tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada angka 2 (dua), oleh karena segala akibat yang muncul setelah adanya perceraian, tunduk pada hukumnya masing-masing dengan upaya hukum tersendiri, hal mana tidak juga dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim hanya akan melakukan perbaikan redaksi pada petitum dimaksud tanpa mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada tanggal 25 September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, bertanggal 04 Oktober 2005, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk diterbitkan Akta Perceraian untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H. dan Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pky tanggal 27 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 09 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak



HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.

ANUGRAH FAJAR NURAINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FAQIH AZHURY MAHMUD, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. ATK	:	Rp 80.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP	:	Rp 20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 380.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp 0,00;
8. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 526.000,00;
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)		